



# Telaah Qur'ani atas Tantangan Etika di Era Digital: Studi Tafsir Tematik

Khafifuddin\*

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman Parung Bogor

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jsiat.v2i3.311>

\*Correspondence: Khafifuddin

Email: [the.khafief@gmail.com](mailto:the.khafief@gmail.com)

Received: 28-04-2026

Accepted: 09-05-2026

Published: 17-06-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** *The development of digital technology has given rise to a global ethical crisis, including hoaxes, hate speech, privacy violations, and destructive behavior on social media. This condition indicates a weak moral control over technology utilization, including among Muslims. This study aims to examine Qur'anic values relevant to addressing digital ethical challenges through a thematic (maudhu'i) exegesis approach. A qualitative method with a literature review design was employed. Data collection was conducted by inventorying Qur'anic verses related to communication ethics, honesty, responsibility, and respect for privacy and personal dignity. The verses were analyzed using a contextual hermeneutical approach, referencing Tafsir Al-Mishbah by M. Quraish Shihab and Tafsir Al-Azhar by Hamka as the primary sources for contemporary interpretation. The results demonstrate that the Qur'an comprehensively offers ethical principles that can serve as the moral foundation for digital interaction. These include the value of amanah (trustworthiness in data management), 'adl (justice) in information access, communication etiquette (qaulan sadid, qaulan layyinan), as well as the prohibition against spreading false news (tabayyun) and spying or fault-finding (tajassus). In conclusion, this study emphasizes the importance of revitalizing Qur'anic values in shaping the digital character of Muslims. This revitalization is essential for building a digital ecosystem that is civilized, responsible, and aligned with Islamic teachings. This study recommends integrating these thematic exegesis values into digital platform codes of conduct and faith-based digital literacy curricula.*

**Keywords:** Qur'ani, Digital Ethics, Tafsir Tematik

**Abstrak:** Perkembangan teknologi digital memunculkan krisis etika global, seperti hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perilaku destruktif di media sosial. Kondisi ini mengindikasikan lemahnya kontrol moral dalam pemanfaatan teknologi, termasuk di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji nilai-nilai Qur'ani yang relevan untuk menjawab tantangan etika digital melalui pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika komunikasi, kejujuran, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap privasi dan kehormatan diri. Analisis ayat menggunakan pendekatan hermeneutika kontekstual, dengan merujuk pada tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka sebagai sumber utama penafsiran kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara komprehensif menawarkan prinsip-prinsip etika yang dapat menjadi fondasi moral interaksi digital, meliputi: nilai amanah (kepercayaan dalam pengelolaan data), keadilan ('adl) dalam akses informasi, adab berbicara (qaulan sadid, qaulan layyinan), serta larangan menyebarkan berita bohong (tabayyun) dan mencari-cari kesalahan orang lain (tajassus). Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya revitalisasi nilai-nilai Qur'ani dalam pembinaan karakter digital umat Islam. Revitalisasi tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang beradab, bertanggung jawab, dan selaras dengan ajaran Islam. Penelitian ini merekomendasikan integrasi nilai-nilai tafsir tematik ke dalam kode etik platform digital serta kurikulum literasi digital berbasis agama.

**Kata kunci:** Qur'ani, Etika Digital, Tafsir Tematik

## Pendahuluan

Di era teknologi yang berkembang pesat ini, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan moral dan etika yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemajuan sektor teknologi, terutama dalam bidang kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan internet, telah menghadirkan dilema yang kompleks bagi masyarakat modern ([Azka & Jenuri, 2024](#)). Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah berbagai aspek kehidupan, memengaruhi interaksi, pekerjaan, dan pola pikir manusia melalui sistem komputasi dan aplikasi digital ([Akib, 2024](#)). Dengan kata lain perkembangan teknologi di era digital telah membawa dampak besar dalam hal aksesibilitas informasi, yang kini dapat diperoleh dengan mudah tanpa adanya batasan atau penyaringan. Hal ini telah mempengaruhi berbagai kalangan dalam masyarakat.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221 Juta jiwa dari total populasi 278 juta jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4% (APJII, 2025). Secara global, perkembangan teknologi digital telah memunculkan kekhawatiran serius terkait integritas informasi dan perlindungan privasi ([Chaudhary, 2020](#)).

Secara pragmatis, perkembangan teknologi bersifat multiinterpretasi. Pada perspektif tertentu teknologi telah dianggap mampu memberi makna dan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun dalam perspektif yang berbeda teknologi telah dianggap sebagai penyebab bagi kehancuran kehidupan manusia ([Muntazar & Bin Soberi, 2026](#)). Berdasarkan analisis bibliometrik dari 755 artikel tentang etika digital yang terindeks Scopus, ditemukan bahwa isu privasi, etika informasi, dan kecerdasan buatan menjadi kluster utama dalam diskursus etika digital global ([Narjes et al., 2024](#)). Masalah ini memicu tantangan baru yang berdampak pada budaya, nilai moral, etika, dan norma yang berlaku. Selain itu, banyak generasi muda menjadi kurang terampil dalam berkomunikasi di dunia nyata dan cenderung bersikap individualistis ([Aprilistya et al., 2023](#)).

Penyalahgunaan teknologi dapat merusak moralitas, terutama pada remaja yang sedang dalam fase perkembangan kritis. Banyak orang tua yang lalai mengontrol akses informasi atau tontonan anak, sehingga berdampak negatif pada moral mereka ([Akib, 2024](#)). Degradasi moral merupakan penurunan tingkah laku manusia yang diakibatkan dari kurangnya kesadaran diri terhadap melakukan sosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Teknologi yang semula memberi dampak positif justru malah menjadikannya boomerang yang dapat memberi dampak buruk kepada penggunanya ([Gorian, 2025](#)). Dalam memanfaatkan teknologi tidak hanya memerlukan intelektual saja tetapi juga perlu memperhatikan etika dan norma yang berlaku ([Sofyana et al., 2023](#)).

Rendahnya moralitas pada remaja dapat mengganggu perkembangan psikologis mereka, dengan perilaku agresif yang cenderung impulsif dan tanpa mempertimbangkan dampak. Moralitas, sebagai bagian dari perkembangan mental, terbentuk sejak dini melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan dan memengaruhi perilaku individu ([Fitri, 2023](#)).

Penurunan moralitas remaja, yang sering terlihat dalam bentuk konflik, ketegangan dengan orang tua dan guru, serta perundungan, menjadi isu mendesak yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, peran orang tua dan lembaga pendidikan sangat penting dalam memberikan arahan yang jelas ([Ilham Hudi, dkk, 2024](#)).

Agama Islam, dengan pandangan yang komprehensif dan holistik, menawarkan berbagai nilai yang relevan dan fundamental untuk membimbing individu dalam menghadapi tantangan zaman. Islam menawarkan nilai-nilai yang relevan untuk membimbing individu dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi ([Azharuddin et al., 2025](#)). Kajian mendalam mengenai penerapan nilai-nilai Islam sangat penting, karena Islam bukan hanya sistem kepercayaan, tetapi juga pedoman hidup yang mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi ([Sa'ari & Abidin, 2025](#)). Selain itu ajaran Islam juga memberikan pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan zaman, termasuk perkembangan teknologi. Namun, upaya untuk menyisipkan nilai-nilai agama dalam sains dan teknologi modern seharusnya tidak sekadar sebagai pelengkap atau penghias, melainkan harus dipahami sebagai usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan konteks zaman yang relevan, agar teknologi tidak hanya dimanfaatkan secara rasional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi etis dan moral ([Azka & Jenuri, 2024](#)). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa epistemologi Islam memiliki potensi besar untuk memperkaya tata kelola AI global ([Ibrahim et al., 2026](#)).

Setiap agama, termasuk Islam, menekankan pentingnya etika dalam membentuk karakter moral umatnya. Islam mengajarkan nilai-nilai etika yang tidak hanya berlaku bagi umat Muslim, tetapi juga bersifat universal untuk seluruh umat manusia, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an. Sebagai pedoman hidup, Al-Qur'an memberikan arah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk moralitas. Di era teknologi yang pesat, nilai-nilai Al-Qur'an, seperti integritas, kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan empati, sangat relevan untuk membimbing umat Islam dalam menggunakan teknologi secara bijaksana, memperkuat hubungan sosial, dan mendorong kesejahteraan bersama ([Akib, 2024](#)). secara khusus mengoperasionalkan nilai-nilai keadilan ('adl), kebenaran (sidq), amanah (kepercayaan), dan martabat manusia ('izzah) ke dalam pedoman praktis untuk desain dan penggunaan AI ([Mustofa et al. 2025](#)).

Nilai-nilai Islam seperti keadilan, toleransi, empati, dan keseimbangan berperan sebagai pedoman moral dalam menghadapi perkembangan teknologi ([Mehradasht et al., 2021](#)). Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini membantu umat Muslim membuat keputusan bijaksana dan menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan ajaran agama ([Fathorrahman et al., 2026](#)). Penelitian ini relevan dengan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang mengkaji bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat memberikan solusi atas dilema moral akibat perkembangan teknologi digital.

Sejauh ini, kajian-kajian tentang tantangan etika di era digital dalam perspektif Al-Qur'an menjadi salah satu isu kontemporer yang terus mendapat perhatian dalam dunia akademik dan studi keislaman. Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan berbagai problematika etis baru yang menuntut pemahaman ulang terhadap nilai-nilai moral Islam, khususnya melalui pendekatan tafsir tematik ([Syahir et al., 2025](#)).

Beberapa penelitian dan karya ilmiah yang telah dilakukan terkait dengan tema ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk merumuskan respons Qur'ani terhadap krisis etika digital yang semakin kompleks. ([Chaudhary, 2020](#)) mengawali diskusi tentang fondasi awal etika digital Islam, sementara ([Muntazar & Bin Soberi, 2026](#)) mengkaji bagaimana hukum Islam merespons tantangan etika dan fikih di era digital, termasuk transaksi elektronik, media sosial, perlindungan data, privasi, dan kecerdasan buatan. ([Mirlohi & Mahdieh, 2025](#)) melakukan analisis terhadap fondasi Qur'ani tentang hak untuk dilupakan (right to forgetfulness) di era digital. Penelitian-penelitian tersebut antara lain: Pertama, Bustami, dkk (2024) menyoroti tantangan etika komunikasi di era post-truth, di mana penyebaran informasi palsu atau hoaks semakin marak akibat rendahnya literasi digital dan meningkatnya polarisasi sosial. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumentasi dan observasi, penelitian tersebut menemukan bahwa etika komunikasi media digital memiliki peran krusial dalam melindungi hak pengguna atas informasi yang benar, menjaga privasi, serta menegakkan kebebasan berekspresi. Penelitian ini juga menekankan bahwa di tengah dominasi emosi dan keyakinan personal dibandingkan fakta objektif, prinsip akurasi, kejelasan, objektivitas, keadilan, dan tanggung jawab (*responsibility*) menjadi landasan utama komunikasi digital yang sehat. Selain itu, penelitian tersebut menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah, media, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih transparan, serta urgensi literasi digital untuk membedakan informasi yang benar dari yang palsu.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kajian etika komunikasi digital telah berkembang pada tataran normatif dan praktis, namun belum banyak dikaitkan secara langsung dengan nilai-nilai Qur'ani melalui pendekatan tafsir. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan meneliti prinsip etika digital dalam perspektif tafsir Prof. Quraish Shihab dan Buya Hamka, sehingga memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam merumuskan kerangka etika digital Islami di era post-truth.

Kedua, buku dengan judul *Al-Qur'an dan Literasi Digital* oleh [Susanto Al-Yamin dkk \(2024\)](#), buku ini membahas keterkaitan antara nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Buku ini mengeksplorasi bagaimana Al-Qur'an memberikan panduan etis dan moral dalam menyikapi arus informasi, penggunaan media sosial, serta tantangan digital seperti hoaks, ujaran kebencian, penyalahgunaan data, dan budaya konsumtif online. Dengan pendekatan tematik dan kontekstual, buku ini mendorong pembaca untuk mengembangkan sikap kritis, selektif, dan bertanggung jawab dalam bermedia digital, sekaligus menjadikan nilai-nilai Qur'ani sebagai landasan dalam membangun peradaban digital yang beradab dan berkeadilan.

Ketiga, buku *Parenting Islami Gen Z di Era Digital* oleh Sudiono (2025), buku ini membahas strategi pengasuhan anak berbasis nilai-nilai Islam yang relevan dengan karakter dan tantangan generasi Z di era teknologi digital. Buku ini mengulas bagaimana orang tua dapat membangun komunikasi yang efektif, menanamkan akhlak mulia, serta memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendidik anak dalam bingkai keimanan dan etika Islam.

Keempat, ([Eldeib et al. 2025](#)) melakukan studi analitis tentang standar etika untuk penggunaan teknologi modern berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, menekankan pentingnya kerangka etika yang bersumber dari wahyu. Kelima, ([Syahir & Abidin. 2025](#)) mengintegrasikan AI dengan etika tafsir dalam pendekatan digital humanities Islam. Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kajian etika komunikasi digital telah berkembang pada tataran normatif dan praktis, belum banyak yang mengaitkannya secara langsung dengan nilai-nilai Qur'ani melalui pendekatan tafsir tematik komparatif.

Dari pemetaan terhadap penelitian dan karya ilmiah yang telah disebutkan, ditemukan bahwa kajian tentang etika digital dalam perspektif Al-Qur'an masih menghadapi beberapa kesenjangan. Dengan demikian, belum ada penelitian yang secara khusus melakukan studi tafsir tematik komparatif antara M. Quraish Shihab dan Buya Hamka untuk merumuskan prinsip-prinsip etika digital yang komprehensif berdasarkan Al-Qur'an.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, dari aspek objek material: penelitian ini menginventarisasi dan menafsirkan secara tematik ayat-ayat tentang etika komunikasi, kejujuran, privasi, dan tanggung jawab publik yang kemudian dikontekstualisasikan dengan isu-isu spesifik era digital seperti hoaks, pelanggaran data, ujaran kebencian, dan kecerdasan buatan. Hal ini sejalan dengan rekomendasi ([Salleh et al. 2025](#)) yang mendorong integrasi nilai-nilai agama ke dalam kerangka etika AI. Kedua, dari aspek metodologi: penelitian ini menggabungkan pendekatan tafsir tematik model al-Farmawi dengan hermeneutika kontekstual Fazlur Rahman, yang belum banyak digunakan dalam kajian etika digital berbasis Al-Qur'an. Ketiga, dari aspek komparasi: penelitian ini secara sistematis membandingkan pemikiran dua mufasir kontemporer berpengaruh di Indonesia M. Quraish Shihab (tafsir kontekstual-bahasa) dan Buya Hamka (tafsir sosial-kemasyarakatan), sehingga menghasilkan kerangka etika digital yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif bagi masyarakat Muslim Indonesia. [Yunus & Alfiyanto \(2026\)](#) menegaskan pentingnya pendekatan humanisme Islam dalam membangun ketahanan keluarga dan moralitas di era digital, yang melengkapi fokus penelitian ini pada tataran interpretasi teks.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penulis tergerak untuk mengeksplorasi pandangan para mufassir mengenai nilai-nilai Qur'ani yang relevan dalam menghadapi krisis etika di era digital. Penelitian ini akan mengkaji tafsir dari beberapa mufassir yang memiliki perspektif berbeda, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diimplementasikan dalam konteks moralitas digital. Fokus penelitian ini adalah pada pemikiran Prof. M. Quraish Shihab dengan pendekatan tafsir kontekstual yang relevan untuk memahami penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam dunia digital. Shihab menekankan pentingnya mempertimbangkan perkembangan zaman agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan. Selain itu, pemikiran Buya Hamka, yang fokus pada konteks sosial dan moralitas Islam, juga akan dibahas untuk memberikan wawasan tentang bagaimana Al-Qur'an membimbing umat dalam menjaga etika di tengah perubahan sosial, termasuk tantangan etika dunia digital.

Dengan mengkaji perspektif kedua mufassir ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas mengenai bagaimana nilai-nilai Qur'ani dapat menjadi pedoman dalam menyelesaikan krisis etika dalam penggunaan teknologi digital. Oleh karena itu, penelitian ini akan dikemas dalam bentuk jurnal penelitian dengan judul "Telaah Qur'ani Atas Tantangan Etika Di Era Digital: Studi Tafsir Tematik."

### **Metode Penelitian**

Metode adalah cara atau prosedur yang sistematis dan teratur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan masalah. Sedangkan penelitian adalah kegiatan mencari, menulis, menjelaskan, menganalisis hingga menyusun laporan ([Cholid Narbuko, 2015](#)). Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Library research adalah penelitian yang seluruh datanya bersumber dari kitab, buku, naskah, jurnal, foto dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an terkait etika, moralitas, dan teknologi, guna mencari solusi bagi dilema moral di era digital. Selain itu, pendekatan hermeneutika kontekstual digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut dalam konteks sosial dan teknologi modern. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **Identifikasi Ayat-ayat yang Relevan**

Identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan pendekatan tematik (*tafsir maudhu'i*) untuk menemukan teks-teks yang mengandung nilai-nilai etika dan akhlak yang relevan dengan permasalahan di era digital. Penelusuran dilakukan melalui pengkajian terhadap istilah atau tema seperti amanah, kejujuran, menjaga rahasia, larangan ghibah dan fitnah, komunikasi yang baik, serta prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial. Referensi digunakan dari indeks tematik Al-Qur'an, ensiklopedia tafsir, dan literatur tafsir kontemporer.

### **Kajian Tafsir terhadap Ayat-ayat Terkait**

Setelah ayat-ayat teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah mengkaji penafsiran ayat-ayat tersebut berdasarkan kitab tafsir otoritatif. Penelitian ini menggunakan dua rujukan utama: Tafsir al-Mishbah karya Prof. Quraish Shihab dan Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka. Melalui pendekatan ini, peneliti menggali makna kontekstual ayat dalam bingkai sosial dan moral, serta relevansinya dengan fenomena etika digital masa kini. Kajian ini bertujuan menemukan nilai-nilai Qur'ani seperti kejujuran dalam penyebaran informasi, kehati-hatian dalam menerima berita, menjaga privasi digital, dan tanggung jawab atas konten yang dibagikan.

### **Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif melalui pendekatan tafsir tematik dan hermeneutika kontekstual. Setiap ayat dianalisis dengan memperhatikan konteks asbab al-nuzul, makna kebahasaan, dan penafsiran para mufassir, lalu dikaitkan

dengan permasalahan aktual dalam ruang digital seperti hoaks, cyberbullying, pelanggaran privasi, dan ujaran kebencian. Peneliti menafsirkan kembali nilai-nilai etika dalam Al-Qur'an agar dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam budaya digital modern. Pendekatan ini memungkinkan Al-Qur'an menjadi sumber etika yang solutif dan aplikatif dalam menjawab krisis moral di era teknologi.

## Hasil dan Pembahasan

### Etika dalam Islam dan digital ethics

Dalam konteks ilmiah, istilah etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos yang mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adalah adat kebiasaan. Jadi dari asal usul tersebut, maka etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan menjadi tiga arti; pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat ( [K. Bertens, 2007](#)).

Etika pada umumnya, diidentikkan dengan moral atau moralitas. Namun meskipun sama terkait dengan baik dan buruk tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong kepada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, maka etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan, etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (ethic atau 'ilm al-akhlaq), dan moral (akhlaq) adalah praktiknya ( [M. Amin Abdullah, 2020](#)).

Etika dalam filsafat Islam, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat fitri. Artinya, semua manusia pada hakikatnya baik itu muslim atau bukan mereka memiliki pengetahuan tentang baik dan buruk. Kemudian moralitas dalam Islam didasarkan pada keadilan, yaitu menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Disini tampak sejalanannya dengan teori Aristoteles tentang moderasi (hadd al-wasathi). Tanpa merelatifkan etika itu sendiri, nilai suatu perbuatan diyakini bersifat relatif terhadap konteks dan tujuan perbuatan itu sendiri. Tindakan etis itu sekaligus dipercayai pada puncaknya akan menghasilkan kebahagiaan bagi pelakunya ( [Alkhadafi, 2024](#)).

Di era digital, terdapat aturan yang dikenal sebagai Netiket (*Network Etiquette*), yakni pedoman dalam berinteraksi di dunia maya. Inti dari Netiket adalah kesadaran bahwa di balik layar perangkat digital yang kita gunakan, terdapat individu nyata yang sedang berkomunikasi, bukan sekadar rangkaian huruf atau angka. Etika digital, menurut definisi [Siberkreasi dan Deloitte \(2020\)](#) dalam [Kusumastuti dkk. \(2021\)](#), merupakan kemampuan seseorang dalam menerapkan Netiket secara sadar dalam aktivitas sehari-hari, termasuk menjadi teladan, mampu beradaptasi, berpikir rasional, merancang, serta meningkatkan tata kelola etika dalam ruang digital. Penggunaan media digital secara etis dan bertanggung jawab bukan hanya menjadi keharusan pribadi, melainkan juga langkah penting dalam membangun kehidupan bersama yang lebih berkualitas. Di Indonesia, yang dikenal dengan

keberagaman budaya, pemahaman serta implementasi etika digital menjadi hal yang sangat krusial bagi seluruh lapisan masyarakat ([Syahda et al., 2024](#)).

## Tantangan Etika di Era Digital

### 1. Verifikasi informasi

Pada era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan etika yang kompleks. Permasalahan etis yang timbul dari pemanfaatan teknologi digital mencakup persoalan privasi, perlindungan data, serta pengaruh sosial yang ditimbulkannya. Kajian ini bertujuan untuk mengulas berbagai tantangan tersebut serta dampaknya terhadap individu maupun masyarakat secara luas ([Susanto, 2024](#)).

Prinsip tabayyun (verifikasi informasi) sebagaimana terkandung dalam QS. Al-Hujurat 49 : 6 menjadi landasan utama dalam menangkal hoaks dan disinformasi. ([Fathorrahman et al. 2026](#)) dalam penelitiannya tentang konstruksi identitas di media sosial menegaskan bahwa pengguna Muslim dapat mengembangkan persona digital yang seimbang dan bertanggung jawab dengan mengintegrasikan nilai-nilai Qur'ani, termasuk tabayyun, kerendahan hati, dan kejujuran.

### 2. Privasi dan keamanan data

Privasi menjadi salah satu isu etis paling krusial dalam perkembangan teknologi digital. Seiring kemajuan teknologi, data pribadi pengguna sering dikumpulkan, disimpan, dan dianalisis oleh berbagai aplikasi maupun platform digital tanpa persetujuan yang jelas atau tanpa pemahaman penuh dari pengguna. Informasi yang dihimpun ini mencakup data sensitif seperti lokasi, riwayat pencarian, aktivitas daring, dan berbagai informasi pribadi lainnya. Permasalahan privasi timbul karena banyak aplikasi dan layanan digital secara otomatis mengumpulkan data tanpa disertai transparansi yang memadai. Sebagian besar perusahaan teknologi tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai proses pengumpulan dan pemanfaatan data tersebut. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait pelanggaran privasi dan potensi penyalahgunaan informasi. Selain itu, penggunaan data pribadi untuk kepentingan komersial juga menimbulkan dilema etika. Data ini kerap dimanfaatkan untuk menampilkan iklan yang ditargetkan secara spesifik, yang dapat berdampak pada manipulasi serta pengaruh terhadap perilaku konsumen. Situasi ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara penyedia layanan digital dan pengguna, di mana pengguna cenderung memiliki kendali yang terbatas atas data pribadi mereka ([Susanto, 2024](#)).

### 3. Konten tidak etis dan penyimpangan moral

Kemajuan era digital yang begitu cepat menuntut masyarakat untuk mampu beradaptasi, karena perubahan ini telah merevolusi cara pandang terhadap budaya dan pola interaksi sosial secara signifikan. Era digital memberikan peluang bagi setiap individu untuk mengakses informasi secara luas tanpa terikat oleh batasan ruang dan waktu, khususnya bagi generasi yang lahir sebagai digital native. Namun, kemudahan

ini juga membuka peluang terhadap dampak negatif dari teknologi digital. Salah satu dampak yang mengkhawatirkan adalah terjadinya kemerosotan moral. Penggunaan teknologi yang tidak terkendali dan penyalahgunaannya dapat merusak nilai-nilai moral masyarakat, terutama pada kalangan remaja, yang berada dalam tahap perkembangan psikologis yang krusial. Di lapangan, berbagai kasus seperti tindak kriminal, kekerasan, perundungan, kecanduan permainan daring, dan paparan konten pornografi menjadi bukti nyata dari dampak buruk kecanduan teknologi serta terbukanya akses tanpa batas ke dunia digital ([Herlambang, 2024](#)).

## Analisis Tafsir Al-Misbah dengan Al Azhar

### 1. QS Al-Hujurat: 6 (tabayyun dalam menerima informasi)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ لُدْمِينَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu".

Ayat ini mengajarkan prinsip verifikasi informasi (tabayyun). Di era digital, informasi menyebar sangat cepat. Ayat ini menekankan pentingnya mengecek kebenaran berita sebelum menyebarkannya, terutama yang datang dari sumber yang tidak terpercaya. Ini mencegah hoaks, fitnah, dan kerusakan sosial di media digital.

Menurut Prof M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan salah satu dasar yang ditetapkan agama dalam kehidupan sosial sekaligus tuntunan yang sangat logis bagi penerimaan dan pengamalan suatu berita. Kehidupan manusia dan interaksinya haruslah didasarkan hal-hal yang diketahui dan jelas. Manusia sendiri tidak dapat menjangkau seluruh informasi, karena itu ia membutuhkan pihak lain. Pihak lain itu ada yang jujur dan memiliki integritas sehingga hanya menyampaikan hal-hal yang benar, dan ada pula sebaliknya. Karena itu pula berita harus disaring, khawatir jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas atau dalam bahasa ayat di atas bi jahalah. Dengan kata lain, ayat ini menuntut kita untuk menjadikan langkah kita berdasarkan pengetahuan sebagai lawan dari jahalah yang berarti kebodohan, di samping melakukannya berdasar pertimbangan logis dan nilai-nilai yang ditetapkan Allah swt. sebagai lawan dari makna kedua dari jahalah ([M. Quraish Shihab, 2001](#)).

Kemudian menurut Prof. Dr. Hamka dalam Tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini jelas sekali, memberikan larangan yang sekeras-kerasnya lekas percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, memburukkan seseorang atau suatu kaum. Janganlah perkara itu langsung saja diiyakan atau ditidakkan, melainkan diselidikilah terlebih dahulu dengan seksama sekali benar atau tidaknya. Jangan sampai karena terburu menjatuhkan keputusan yang buruk atas suatu perkara, sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman, padahal kemudian ternyata bahwa tidak ada samasekali salahnya dalam perkara yang diberitakan orang itu.

Maka dengan ayat yang tengah kita tafsirkan ini, Agama Islam telah memberikan pedoman yang jelas bagi kita yang beragama Islam. Jangan lekas menerima berita yang dibawa orang. Selidiki lebih dahulu dengan seksama. Khabar berita semacam itu tidak sedikit yang membahayakan bagi orang yang tidak bersalah (Hamka, 1990).

Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini sangat relevan dalam kehidupan digital masa kini. Di tengah derasnyanya arus informasi di media sosial dan platform digital, ayat ini menuntun umat Islam untuk bersikap cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Jadi implikasi etika digital sesuai dengan ayat ini yaitu: Pertama, membentuk kebiasaan verifikasi, pengguna teknologi dituntut untuk tidak mudah percaya terhadap setiap berita atau informasi yang diterima. Kedua, menumbuhkan budaya skeptis positif yaitu Etika digital menuntut sikap tidak mudah tergesa-gesa menilai atau menghakimi orang lain berdasarkan konten viral. Seorang Muslim yang baik harus memiliki skeptisisme sehat, yaitu keraguan yang mendorong pada pencarian kebenaran. Ketiga, menjaga nama baik dan kehormatan, yaitu Dalam dunia digital, menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dapat merusak reputasi seseorang secara luas dan permanen. Maka, ayat ini menjadi peringatan bahwa menjaga lisan dan tulisan digital adalah bagian dari iman dan akhlak Qur'ani. Keempat, tanggung jawab moral sebagai pengguna teknologi yaitu setiap klik "share", "post", atau "forward" bukan hanya tindakan teknis, tapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Seorang Muslim harus menyadari bahwa semua tindakan digitalnya dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

## 2. QS Al-Isrā': 36 (larangan mengikuti tanpa ilmu)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *"Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya"*.

Ayat ini memperingatkan agar tidak ikut menyebarkan informasi tanpa ilmu atau dasar yang jelas. Dalam konteks digital, ini mencakup tidak asal membagikan, menyukai, atau mengomentari konten yang belum jelas kebenarannya. Setiap aktivitas digital yang melibatkan indera dan hati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Dalam kitab al-Misbah Prof. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini menjadi tuntunan universal. Nurani manusia, di mana dan kapan pun pasti menilainya baik dan menilai lawannya merupakan sesuatu yang buruk, enggan diterima oleh siapa pun. Karena itu dengan menggunakan bentuk tunggal agar mencakup setiap orang sebagaimana nilai-nilai di atas diakui oleh nurani setiap orang, ayat ini memerintahkan: Lakukan apa yang telah Allah perintahkan di atas dan hindari apa yang tidak sejalan dengannya dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tiada bagimu pengetahuan tentangnya. Jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tak tahu atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,

yang merupakan alat- alat pengetahuan semua itu yakni alat-alat itu masing-masing tentangnya akan ditanyai tentang bagaimana pemiliknnya menggunakannya atau pemiliknnya akan dituntut mempertanggungjawabkan bagaimana ia menggunakannya.

Dari satu sisi tuntunan ayat ini mencegah sekian banyak keburukan, seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan dan kesaksian palsu. Di sisi lain ia memberi tuntunan untuk menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat- alat untuk meraih pengetahuan ([M. Quraish Shihab, 2001](#)).

Dalam kitab al-Azhar juga dijelaskan bahwa ayat ini termasuk sendi budi-pekerti Muslim yang hendak menegakkan peribadinya. Kita dilarang Allah menurut saja. "Nurut" menurut bahasa Jawa, dengan tidak menyelidiki sebab dan musabab. Terang di sini bahwa orang yang hanya menuruti saja jejak langkah orang lain, baik nenek-moyangnya karena kebiasaan, adat-istiadat dan tradisi yang diterima, atau keputusan dan ta'ashshub pada golongan membuat orang tidak lagi mempergunakan pertimbangan sendiri. Padahal dia diberi Allah alat-alat penting agar dia berhubungan sendiri dengan alam yang di kelilingnya. Dia diberi hati, atau akal, atau fikiran untuk menimbang buruk dan baik. Sedang pendengaran dan penglihatan adalah penghubung di antara diri, atau di antara hati sanubari kita dengan segala sesuatu untuk diperhatikan dan dipertimbang kan mudharat dan manfaatnya, atau buruk dan baiknya ([Hamka, 1990](#)).

Ayat ini mengajarkan pentingnya berpikir kritis, bertanggung jawab, dan rasional dalam menghadapi informasi di era digital. Seorang Muslim dituntut untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan informasi tanpa verifikasi, serta menggunakan akal, pendengaran, dan penglihatan dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Ayat ini juga menjadi peringatan terhadap bahaya fanatisme buta di ruang digital, mendorong umat untuk memfilter setiap konten berdasarkan ilmu, etika, dan nilai-nilai Qur'ani.

### 3. QS An-Nūr: 19 (larangan menyebar aib)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”.*

Ayat ini melarang menyebarkan aib, gosip, atau konten vulgar. Banyak pengguna digital yang tanpa sadar menyebarkan hal-hal memalukan tentang orang lain dengan dalih hiburan. Etika Qur'ani melarang hal tersebut karena dapat merusak martabat individu dan masyarakat.

Dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa ayat ini masih melanjutkan kecaman sekaligus pengajaran Allah disertai dengan ancaman-Nya dengan menyatakan: Sesungguhnya orang-orang yang senang tersebarnya dalam bentuk ucapan, berita atau perbuatan kekejian di kalangan orang-orang yang beriman yakni masyarakat umum bagi mereka yang senang itu azab yang pedih di dunia dengan mencambuknya

atau apapun yang dianggap tepat dan bagi mereka juga siksaan yang lebih pedih di akhirat nanti jika mereka tidak bertaubat. Allah menetapkan hukuman yang tepat dan Allah sendiri Yang senantiasa Mengetahui kondisi serta motivasi dan perbuatan setiap orang dan mengetahui pula siapa yang wajar menerima siksa di dunia atau di akhirat, sedang kamu tidak mengetahui secara pasti dan dalam banyak hal, karena itu serahkanlah kepada Allah soal batin manusia. Dan sekiranya tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, niscaya kamu akan ditimpa bencana yang besar, akibat kedurhakaan kamu, tetapi bencana itu tidak segera Allah jatuhkan karena Dia memberi kamu kesempatan bertaubat serta Dia mengundang kamu mendekat untuk meraih rahmat-Nya dan Allah Maha Penyantun karena itu Dia menanggukkan siksa dan Maha Penyayang terhadap kaum beriman, apalagi di akhirat kelak.

Ayat ini dapat dijadikan petunjuk bagi yang berkecimpung dalam bidang informasi, di sini terbaca tanggung jawab mereka dalam menyampaikan informasi, yang seharusnya tidak membawa dampak negatif dalam masyarakat. Dalam buku *Secercah Cahaya Ilahi*, penulis antara lain mengemukakan bahwa: Adalah baik menyampaikan informasi yang benar dan positif asal tidak berlebihan sehingga menjurus pada pujian yang menjerumuskan, sedang yang negatif dianjurkan agar tidak dikemukakan kecuali dalam batas yang diperlukan. Anda tidak perlu menelanjangi seseorang untuk membuktikan kejahatannya. dan juga dilarang menginformasikan kejahatan/ketidakwa-jan yang dapat merangsang timbulnya kejahatan baru, tidak juga mengungkap perseteruan orang, sehingga lebih memperuncing keadaan ([M. Quraish Shihab, 2001](#)).

Dalam Tafsir al-Azhar dijelaskan di dalam ayat 19 sudah dinyatakan bahwa menyebut-nyebut khobar bohong dan dusta dalam kalangan orang-orang yang beriman bukanlah pekertinya orang yang beriman sejati. Seorang Mu'min tidaklah mempunyai masa terluang buat menyebarkan khobar berita keji. Sedangkan jika benar berita itu lagi, disuruh menutupnya, apalagi jika hanya semacam propokasi belaka untuk menambah kekacauan. Tukang siarkan berita bohong akan di siksa Tuhan di dunia dan di akhirat. Di dunia ialah hilangnya nilai perkhabaran, sehingga karena sekali lancung keujian, orang yang berakal budi tidak percaya lagi kepada berita yang datang di belakang, walaupun benar. Masyarakat yang demikian menjadi tersiksa sebab percaya-mempercayai tidak ada lagi. Masyarakat yang adil dan makmur ialah masyarakat yang percaya-mempercayai. Jika hanya khobar berita bohong yang tersiar dalam masyarakat, maka keamanan jiwa raga dan perasaan tak ada lagi. Betapa pun besarnya kekayaan benda, tidaklah lagi memberikan keamanan. Apabila orang luar masuk ke dalam masyarakat yang demikian, jiwanya rasa tertekan, dan apabila dia keluar kembali dadanya terasa lapang. Lantas Tuhan Allah menerangkan pula ancaman azab siksa di akhirat, dalam neraka jahannam bagi orang-orang yang berbuat demikian. Neraka jahannam adalah tempat bagi orang yang tidak menegakkan maksud-maksud yang mulia dalam kehidupan dunia ini. Di akhir ayat Tuhan

menyatakan hak mutlakNya yang tertinggi, pengetahuan sejati hanya ada di tanganNya, dan manusia tidak tahu apa-apa ([Hamka, 1990](#)).

QS An-Nūr ayat 19, sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Azhar, memberikan peringatan keras terhadap perilaku menyebarkan kekejian, fitnah, atau informasi yang merusak moral masyarakat. Ayat ini menegaskan bahwa menyebarkan berita keji, baik yang benar apalagi yang dusta, bukanlah karakter seorang mukmin sejati. Tindakan seperti itu akan mendatangkan azab, baik di dunia berupa hilangnya kepercayaan sosial, maupun di akhirat berupa siksa yang pedih.

Secara etika digital, ayat ini mengandung pesan moral yang kuat bagi pelaku dan pengguna media digital agar berhati-hati dalam menyebarkan konten. Informasi yang merusak, memprovokasi, atau membuka aib orang lain, meskipun benar, tetap harus dibatasi penyebarannya demi menjaga stabilitas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Penyebaran konten negatif tanpa kontrol dapat menciptakan ketidakpercayaan sosial, memperuncing konflik, serta menghilangkan rasa aman dalam masyarakat digital.

Dengan demikian, etika Qur'ani menuntut setiap individu untuk menjadikan media sebagai sarana penyebaran nilai positif, menjaga kehormatan sesama, dan menjauhi fitnah serta provokasi. Sebagaimana Allah Maha Mengetahui isi hati manusia, pengguna teknologi pun dituntut untuk selalu introspektif dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digitalnya.

#### 4. QS Al-Aḥzāb: 70 (ucapan yang benar dan jujur)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”*.

Ayat ini memerintahkan untuk berkata jujur, tepat, dan tidak menyimpang. Di media sosial, kata-kata sangat kuat pengaruhnya. Kita diperintahkan untuk tidak membuat caption, komentar, atau unggahan yang menyesatkan, memprovokasi, atau membingungkan orang lain.

Dalam ayat ini Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa setelah Allah melarang mengucapkan kebohongan dan tuduhan palsu, Allah memerintahkan untuk mengucapkan sesuatu yang benar dan tepat sasaran. Jadi dalam setiap ucapan kamu yang tepat. Jika kamu melakukan hal tersebut niscaya Allah memperbaiki dari saat ke saat bagi kamu amalan-amalan kamu dengan jalan mengilhami dan mempermudah buat kamu amal-amal yang tepat dan benar dan di samping itu karena betapapun kamu berusaha, kamu tidak akan mampu menghindar dari dosa maka Allah juga akan senantiasa mengilhami kamu pertaubatan sehingga Dia pun mengampuni bagi kamu dosa-dosa kamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya. maka sesungguhnya ia telah mendapat keberuntungan dengan keberuntungan besar yakni ampunan dan surga Ilahi.

Dengan perkataan yang tepat baik yang terucapkan dengan lidah dan didengar orang banyak, maupun yang tertulis sehingga terucapkan oleh diri sendiri dan orang

lain ketika membacanya, maka akan tersebar luas informasi dan memberi pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan pikiran manusia. Kalau ucapan itu baik, maka baik pula pengaruhnya, dan bila buruk maka buruk pula, dan karena itu ayat di atas menjadikan dampak dari perkataan yang tepat adalah perbaikan amal-amal ([M. Quraish Shihab, 2001](#)).

Prof Dr. Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa seseorang yang telah mengaku beriman kepada Allah seharusnya merawat dan menumbuhkan imannya dengan sungguh-sungguh agar menjadi kuat dan berkembang. Cara untuk memelihara iman adalah dengan bertakwa kepada Allah dan menjaga hubungan yang baik dengan-Nya. Salah satu bentuk perilaku yang muncul dari iman dan takwa adalah kehati-hatian dalam berbicara-memilih kata-kata yang tepat dan mengandung kebenaran. Jangan sampai ucapan yang disampaikan berbelit-belit atau bermakna ganda, di mana maksud hati berbeda dengan kata-kata yang diucapkan.

Apabila seseorang telah membiasakan diri untuk berkata jujur dan jelas, sesuai dengan isi hati yang tulus, maka ia tidak akan mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, apalagi menyakiti Allah dan para nabi-Nya, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Sebab, iman yang disirami dengan takwa akan membentuk akhlak mulia dalam diri seseorang. Kebiasaan untuk memilih ucapan yang baik lahir dari hati yang bersih, karena apa yang diucapkan oleh lisan sejatinya berasal dari dorongan hati. Ucapan yang menyakiti Allah, Rasul, atau para nabi lainnya muncul dari hati yang tidak jujur ([Hamka, 1990](#)).

Dalam konteks etika digital, nilai-nilai Qur'ani memberikan pedoman penting bagi pengguna teknologi untuk bertindak dengan tanggung jawab dan kehati-hatian. Setiap kata yang ditulis, dibagikan, atau diunggah di dunia maya harus dijaga kebenaran dan kejelasannya, karena setiap konten yang diterbitkan adalah bentuk komunikasi yang berdampak pada orang lain. Pengguna teknologi juga diingatkan untuk menjaga akhlak komunikasi digital, dengan menghindari penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan sindiran tidak bermoral, yang dapat menyakiti pihak lain dan mencerminkan ketidakjujuran hati. Selain itu, mereka diajak untuk menyebarkan nilai-nilai positif, kebaikan, dan inspirasi melalui media sosial, serta bertindak sebagai agen perubahan yang membangun masyarakat.

Penting juga untuk menyadari bahwa setiap ucapan atau informasi yang disampaikan di dunia digital memiliki dampak yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara etis maupun spiritual. Dalam hal ini, pengguna diingatkan bahwa kata-kata yang disebar tidak hanya memengaruhi kehidupan duniawi, tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karena itu, nilai-nilai Qur'ani dalam etika digital mengajarkan kita untuk selalu berkomunikasi dengan niat yang baik, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga dunia maya bisa menjadi ruang yang positif dan konstruktif bagi semua.

## 5. QS. Al-Furqan: 63 (Sopan dan Rendah Hati)

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Artinya: *“Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, “Salam.”*

Ayat ini mendorong kita untuk bersikap sopan dan rendah hati, serta tidak terprovokasi oleh komentar negatif atau kebodohan yang mungkin kita temui di dunia digital, serta selalu memilih untuk berdamai dan berbicara dengan bijaksana.

Prof. M. Quraish Shihab menafsirkan dalam ayat ini bahwa kita juga dapat berkata bahwa seseorang yang menghayati bahwa Allah adalah Rahman (Pemberi rahmat kepada makhluk-makhluk-Nya dalam kehidupan dunia), akan berusaha memantapkan pada dirinya sifat rahmat dan kasih sayang, sehingga menjadi ciri kepribadiannya, selanjutnya ia tak akan ragu atau segan mencurahkan rahmat kasih sayang itu kepada sesama manusia tanpa membedakan suku, ras atau agama maupun tingkat keimanan, serta memberi pula rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk lain baik yang hidup maupun yang mati. Ia akan menjadi bagai matahari yang tidak kikir atau bosan memancarkan cahaya dan kehangatannya, kepada siapa pun dan di mana pun ([M. Quraish Shihab, 2001](#)).

Dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan tentang orang-orang yang berhak disebut ‘Ibadur Rahman (Hamba-hamba daripada Tuhan Yang Maha Murah), ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi Allah dengan sikap sopan-santun, lemah-lembut, tidak sombong dan tidak pongah. Sikapnya tenang.

Bagaimana dia akan mengangkat muka dengan sombong, padahal alam di kelilingnya menjadi saksi atasnya bahwa dia mesti menundukkan diri. Dia adalah laksana padi yang telah berisi, sebab itu dia tunduk. Dia tunduk kepada Tuhan karena insaf akan kebesaran Tuhan dan dia rendah hati terhadap sesamanya manusia, karena dia pun insaf bahwa dia tidak akan sanggup hidup sendiri, di dalam dunia ini. Dan bila dia berhadapan, bertegur sapa dengan orang yang bodoh dan dangkal fikiran, sehingga kebodohnya banyaklah katanya yang tidak keluar daripada cara berfikir yang teratur, tidaklah dia lekas marah, tetapi disambutnya dengan baik dan diselenggarakannya. Pertanyaan dijawabnya dengan memuaskan, yang salah dituntunnya sehingga kembali ke jalan yang benar. Orang semacam itu pandai benar menahan hati ([Hamka, 1990](#)).

Jadi sangat jelas bahwa ayat ini menunjukkan bahwa kepribadian seorang hamba yang sejati adalah ia yang menginternalisasi sifat rahmat Allah dalam dirinya. Hal ini tercermin dalam sikap kasih sayang tanpa diskriminasi, kerendahan hati, ketenangan jiwa, serta kemampuan untuk bersikap santun dan menahan diri dalam menghadapi kebodohan atau provokasi.

## Kesimpulan

Penelitian ini secara tematik menemukan bahwa Al-Qur’an, melalui penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, memberikan prinsip-prinsip etika digital yang fundamental, meliputi: kewajiban tabayyun (verifikasi informasi) untuk menangkal hoaks, larangan tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain) untuk menjaga privasi digital, nilai

amanah dalam pengelolaan data, serta adab komunikasi (*qaulan sadīd, qaulan layyīnan*) untuk mencegah ujaran kebencian dan fitnah di media sosial. Implikasi penting dari temuan ini adalah bahwa etika digital tidak perlu dibangun dari kerangka filsafat Barat semata, melainkan dapat bersumber dari nilai-nilai Qur'ani yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi nilai-nilai tafsir tematik ke dalam tiga ranah; pertama, penyusunan kode etik platform digital berbasis nilai Islam; kedua pengembangan kurikulum literasi digital pada pesantren dan sekolah Islam yang menggabungkan ayat-ayat etika dengan kasus-kasus digital kontemporer; serta ketiga, penguatan peran keluarga dalam menanamkan prinsip tabayyun dan tanggung jawab digital sejak dini. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar dilakukan uji empiris (misalnya survei atau eksperimen) tentang efektivitas pelatihan literasi digital berbasis tafsir tematik terhadap perilaku etis remaja Muslim di media sosial, serta kajian komparatif dengan perspektif etika digital agama lain guna memperkaya dialog lintas iman di era digital.

#### Daftar Pustaka

- Akib, M. (2024). Moralitas di Era Digital: Tinjauan Filsafat tentang Technoethics. *Jurnal Al Ibrah*, 9(1), 67–83. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.648>.
- Alkhadafi, R. (2024). Mengenal Etika dalam Perspektif Filsafat Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 4(3), 179–192. <https://doi.org/10.15575/jpiu.v4i3.37087>.
- Amrullah. Abdul Malik Abdul Karim, Tafsir Al Azhar, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990.
- Aprilistya, A., Azhari, C. V., & Pramesti, C. A. (2023). Dampak Media Sosial Terhadap Penurunan Nilai Moral Dan Etika Generasi Muda. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 1(4), 165–168. <https://ojs.putrajawa.co.id/index.php/jebmass/article/view/80/33>.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, diakses 17 Mei 2025, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-oranga>.
- Azharuddin Muhammad, et al. (2025). Shariah-Compliant Marketing in the Digital Landscape: Ethical Principles and Implications for Contemporary Business Practices. *Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2. doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.1904
- Azka, M. Y. R., & Jenuri, J. (2024). Urgensi Nilai Islam dalam Menghadapi Tantangan Teknologi Kontemporer. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 5(2), 189–200. <https://doi.org/10.52593/mtq.05.206>.
- Eldeib, Amir Adel Mabrouk, et al. (2025). Ethical Standards for the Use of Modern Technology: An Analytical Study Based on the Qur'an and the Prophetic Sunnah. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences* Vol. 15 , No. 6. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i6/25723>

- Fathorrahman et al (2026). The Qur'anic Perspective On Identity Construction In Social Media. *Al Irsyad Jurnal Studi Islam* Vol. 5 No. 1. <https://doi.org/10.54150/alirsyad.v5i1.879>
- Fitri, A. P. D. A. Z. E. A. (2023). Krisis Moral Dalam Agama: Dampaknya Pada Kesejahteraan Dan Psikologis Anak Remaja. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Gorian Ella, Noor Dzuhaidah Osman. (2024). Digital Ethics Of Artificial Intelligence (Ai) In Saudi Arabia and United Arab Emirates. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 12, No. 3. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.798>
- Herlambang, Y. T. (2024). Moralitas Di Era Digital : Tinjauan Filsafat Tentang Technoethics teknologi sesuai dengan etika dan norma yang berlaku . Jika menarik ulur Kembali maka akibat. *Imej- Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 767–777.
- Ibrahim, S. Noorjannah et al. (2026). A Bibliometric Analysis of Religion and Culture based AI Framework. *Journal of Engineering Research and Education* Vol. 18. DOI:10.58915/jere.v18.2026.3025.
- Ilham Hudi, Hadi Purwanto, Annisa Miftahurrahmi, Fani Marsyanda, Giska Rahma, Adinda Nur Aini, A. R. (2024). Krisis Moral Dan Etika Pada Generasi Muda Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Psikologi*, 1(2), 233–241. <https://journal.pipuswina.com/index.php/jippsi/about%0AKrisis>.
- Mehrandasht et al. (2014). Content of Information Ethics in the Holy Quran: an Analysis. *Journal Health, Spiritual Med Ethics* Vol. 12 No. 2.
- Mirlohi. Seyedali, Mahdieh Mahdavi Kani. (2025). Analysis of the Quranic foundations of the right to forgetfulness in the digital age. *Journal Quranic Doctrines*. <https://doi.org/10.30513/qd.2025.7449.2643>
- Mohammad Yaqub Chaudhary. (2020). Initial Considerations for Islamic Digital Ethics. *Journal Philosophy & Technology*, 33. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00418-3>.
- Muntazar Nazril, Muhammad Fauzan. (2026). Islamic Law and Digital Transformation: A Contemporary Fiqh Analysis of Ethics, Muamalah, and Artificial Intelligence. *Journal Al-'Adl* Vol. 19 No. 1. <https://doi.org/10.31332/aladl.v19i1.13034>
- Mustofa, et al.(2025). Qur'anic Ethical Framework for the Use of Artificial Intelligence in Interpersonal Communication: Challenges, Bibliometric Trends, and Strategic Solutions. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Quran dan al-Hadits*. Vol 19 No 2. <http://dx.doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8402>
- Shihab. M. Quraish, Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Kesrahasaan Al-Qur'an, Jakarta: Lentara Hati, 2001.
- Sofyana, N. L., Haryanto, B., Pendidikan, P., & Islam, A. (2023). Menyoal Degradasi Moral Sebagai Dampak Dari Era Digital. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 3(4), 2503–350.
- Susanto, M. A. (2024). Islam dan Teknologi : Tantangan Etika dan Adaptasi dalam Era Digital. 1(2), 95–102.

- 
- Syahda, F. L., Nur, Y., & Fauzi Rachman, I. (2024). Pentingnya Pendidikan Etika Digital Dalam Konteks SDGs 2030. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(2), 66–80. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i2.1259>.
- Syahir, Aminun Nabil Ahmad, dkk. (2025). Artificial Intelligence and Digital Transformation in Qur'anic Studies: A Systematic Literature Review. *QURANICA, International Journal of Quranic Research Special Issue*. <https://doi.org/10.22452/quranica.vol17no2.22>
- Vara Narjes, Zahra Namvar & Marzieh Goltaji (2024). Scientometric Analysis of Digital Ethics in Scopus Database. *Journal Library and Informations Sciences*, Vol. 27, no. 1. <https://doi.org/10.30481/lis.2024.440902.2137>
- Yunus. Muhammad, Alfiyanto. (2026). Erosion of Values in the Digital Age: Rebuilding Family Integrity through Islamic Humanism. *LUX ISLAMICA: Journal of Islamic Studies*. <https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/LUXISLAMICA/article>